

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1 Landasan Teori Tentang Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Pengertian bank pada awalnya dikenal oleh masyarakat sebagai meja tempat menukar uang. Lalu seiring berkembangnya waktu berubah menjadi tempat menyimpan uang. Namun semakin berkembangnya dunia modern seperti saat ini, pengertian bank juga ikut berubah. Bank dapat disebut sebagai tiang dalam sistem perekonomian, karena banyak masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomiannya melibatkan bank. Menurut (Kasmir, 2014) , mengartikan bank sebagai berikut :

“Bank mempunyai arti suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pendapat Kasmir diatas diperjelas didalam UU No. 10 Tahun 1998 mengenai pengertian bank, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Berdasarkan dua definisi disimpulkan bank merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak dibidang keuangan atau finansial yang berfungsi sebagai perantara dalam sistem keuangan dengan menghimpun dana yang diperoleh dari

masyarakat dan menyalurkannya kembali. Selain itu juga mampu mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana.

### **2.1.2 Jenis Bank**

Jenis – jenis bank juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia diantaranya :

#### **1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya**

Didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui kedalam Undang – Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya antara lain:

##### **A. Bank Sentral**

Bank Sentral merupakan sebuah badan keuangan milik negara yang tanggung jawabnya menyeluruh mulai dari mengatur, mengawasi dan menjamin lembaga keuangan agar terciptanya suatu ekonomi yang merata.

##### **B. Bank Umum**

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dengan menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat.

##### **C. BPR**

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang memiliki keterbatasan wilayah operasional. Jangkauannya lebih sempit dari pada bank umum. BPR ini juga seperti bank yang lain tetapi hanya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana.

## **2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan**

Berdasarkan kepemilikannya jenis bank ini terdapat beberapa pengelompokan yaitu bank milik pemerintah (BUMN), bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran.

Contoh dari bank milik pemerintah (BUMN) diantaranya ada BNI, BRI, BTN dan lainnya. Bank milik swasta nasional diantaranya Bank Muamalat, BCA, dan lain-lain. Bank campuran antara lain Mitsubishi Buana Bank, Interpacifik Bank, maupun yang lain dan untuk bank milik asing adalah Citibank.

## **3. Jenis Bank Berdasarkan Status**

Jenis bank berdasarkan status yang dimaksud adalah kemampuan bank dalam melayani dan memberikan modal dalam hal jumlah produk dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dalam jenis bank berdasarkan status ini dibedakan dua antara lain bank devisa dan non devisa. Bank devisa yaitu bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri sedangkan bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi ke luar negeri.

## **4. Jenis Bank Berdasarkan Cara Menentukan Harga**

Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga ini dibagi menjadi dua yaitu penentuan harga berdasarkan prinsip konvensional dan penentuan harga berdasarkan prinsip syariah.

### **2.1.3 Fungsi Bank**

1. Dalam menjalankan suatu fungsinya bank juga memiliki sumber sumber-sumber dana, sumber tersebut meliputi sumber dari bank, sumber dari masyarakat, dan sumber dari lembaga keuangan.
2. Semua dana yang telah terkumpul akan disalurkan oleh pihak bank dalam bentuk kredit maupun yang lain.
3. Layanan yang diberikan oleh perbankan juga melayani berbagai aktivitas seperti transfer, pencairan cek dan lain sebagainya.

## **2.2 Landasan Teori Tentang Kredit Bank**

### **2.2.1 Pengertian Kredit**

Didalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut (Jophie, 2014) Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu

janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Adapun pengertian kredit yang lain adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain berdasarkan kepercayaan antara si pemberi kredit (kreditur) terhadap si penerima (debitur) dan akan dikembalikan.

### 2.2.2 Manfaat Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) ada banyak manfaat dalam kredit, diantaranya adalah :

1. Manfaat kredit untuk nasabah meliputi :
  - a. Untuk meningkatkan suatu usaha nasabah tersebut seperti : tambahan biaya produksi, pembelian alat mesin produksi, pembelian bahan baku maupun memperluas pasar dalam usaha.
  - b. Bank dengan mudah dapat membiayai kredit nasabah apabila usaha nasabah layak.
  - c. Beraneka macam kredit yang tersedia dibank sesuai kebutuhan nasabah.
  - d. Tidak hanya fasilitas kredit, bank juga menyediakan fasilitas lainnya seperti transfer dan lain sebagainya.
2. Manfaat kredit untuk bank meliputi :
  - a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga..
  - b. Bank juga dapat memasarkan produk lain yang dimilikinya.
  - c. Bank mampu menaikkan rentabilitas akibat pendapatan bunga yang diperoleh.

3. Manfaat kredit untuk pemerintah meliputi:
  - a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha maupun lapangan kerja.
  - b. Mampu membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara yang berasal dari pajak suatu perusahaan.
  - c. Adanya kredit maka pertumbuhan ekonomi dapat berkembang.
4. Manfaat kredit bagi masyarakat luas meliputi :
  - a. Adanya kredit bank mampu mempersempit pengangguran yang ada.
  - b. Para masyarakat yang menyimpan dana berharap agar kreditnya lancar sehingga masyarakat dapat menerima dana sesuai kesepakatan.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2010:76) jenis jenis kredit dapat ditinjau dari beberapa hal seperti :

1. Dilihat dari segi kegunaan
  - a. Kredit investasi
 

Kredit investasi adalah jenis kredit yang sifatnya jangka panjang yang biasa dimanfaatkan dalam memperluas usaha.
  - b. Kredit modal kerja
 

Kredit modal kerja adalah jenis kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Contoh dari kredit jenis ini diberikan untuk membeli bahan baku maupun yang berkaitan dalam perusahaan.

## 2. Dilihat dari tujuan kredit

### a. Kredit produktif

Jenis kredit yang biasanya bertujuan dalam peningkatan usaha dalam suatu produksi maupun investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

### b. Kredit konsumtif.

Kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit jenis ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan oleh orang maupun badan usaha. Contohnya seperti kredit perumahan, kredit kendaraan dan lainnya.

### c. Kredit perdagangan

Kredit yang ditujukan kepada pedagang untuk keperluan aktivitas perdagangan seperti membeli barang-barang dagang.

## 3. Dilihat dari segi jangka waktu

### a. Kredit jangka pendek

Kredit jenis ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan digunakan untuk keperluan modal usaha atau modal kerja. Contohnya kredit peternakan atau pertanian.

### b. Kredit jangka menengah

Kredit jenis ini memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masanya paling panjang. Mempunyai jangka waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Contohnya untuk keperluan investasi perkebunan kelapa sawit maupun yang lain.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan.

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud maupun tidak terwujud. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan.

merupakan jenis kredit tanpa jaminan barang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur serta berhubungan dengan baik.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai sektor perkebunan atau pertanian.

b. Kredit peternakan

Kredit untuk keperluan dalam sektor peternakan. Seperti peternakan ayam untuk kredit jangka pendek dan peternakan sapi untuk jangka waktu panjang.

c. Kredit industri



Untuk keperluan biaya industri.

d. Kredit perumahan

Kredit yang digunakan dalam pengambilan dan pembelian suatu perumahan.

### 2.2.4 Unsur – Unsur Kredit.

Menurut (Kasmir, 2014) Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah :

1. Kepercayaan

Kepercayaan memiliki arti suatu keyakinan pemberi kredit (bank) dimana bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan benar-benar diterima kembali pada waktu tertentu yang telah disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren.

2. Kesepakatan

Kesepakatan memiliki arti antara debitur dan kreditur mempunyai perjanjian yang mana tiap pihak menandatangani kewajiban serta haknya sendiri-sendiri.

3. Jangka waktu

Merupakan waktu dikembalikannya kredit yang sudah disepakati antara kreditur dan debitur.

4. Resiko

Resiko dapat timbul apabila terdapat keterlambatan dalam pengembalian kredit yang berakibat kredit macet.

## 5. Balas jasa

Balas jasa merupakan bertambahnya dana bank akibat pemberian kredit biasa disebut dengan bunga.

### 2.2.5 Jaminan Kredit

Jaminan Kredit memiliki arti kurangnya kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya sehingga harus menyerahkan suatu jaminan. Fungsi dari jaminan kredit itu adalah untuk melindungi bank dari kerugian.

Jaminan tersebut terdiri dari:

#### 1. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit ini tanpa barang tertentu, tetapi melalui penilaian prospek usaha, character, nama baik, dan loyalitas debitur sehingga terjadinya kredit macet sangat kecil.

#### 2. Kredit Dengan Jaminan

- a. Jaminan kebendaan : jaminan ini meliputi barang bergerak, barang tidak bergerak.
- b. Jaminan kebendaan non fisik : jaminan ini dapat berupa surat obligasi, sertifikat obligasi, sertifikat saham, dan lainnya.
- c. Jaminan Orang : jaminan ini berupa badan usaha yang merupakan pihak yang bertindak sebagai penanggung jawab.

### 2.2.6 Analisis Kredit

Dalam bukunya, (Kasmir, 2014) Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C.

Analisis 5C terdiri dari :

### 1. *Character*

*Character* memiliki arti yaitu sifat seorang nasabah untuk menilai dan mengetahui kemauan nasabah dalam membayar kreditnya yang biasanya dapat dilihat melalui kebiasaan.

### 2. *Capacity* (kemampuan)

Memiliki arti kemampuan nasabah dalam membayar kredit dan ini biasa dilihat dari kemampuan nasabah tersebut dalam mengelola usahanya.

### 3. *Capital* (modal)

Banyak sedikitnya dana dari hasil usaha yang dimiliki oleh nasabah sehingga bank mengetahui apakah usaha tersebut layak untuk dibiayai.

### 4. *Collateral* (jaminan)

Jaminan atau aset yang diberikan nasabah kepada bank yang digunakan sebagai pelindung bank dari resiko kerugian atau biasanya disebut kredit macet.

### 5. *Condition* (kondisi)

Suatu keadaan ekonomi, politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha di masa tertentu.

## **2.2.7 Pihak-Pihak Dalam Kredit**

### 1. Nasabah

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

### 2. Bank

Pihak yang memberikan kredit meminta agar semua kriteria dan ketentuan - ketentuan dalam kredit harus dipenuhi seperti halnya dalam proses kredit langsung.

### 3. Pihak Penjamin

Lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.

### 4. Notaris

Menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta perjanjian kredit.

